



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 031/PM.03.02/K.JT-12/08/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penerusan Surat Himbauan**

Kebumen, 18 Agustus 2022

Kepada Yth.
Bupati Kebumen

di Tempat

Dengan hormat disampaikan, bahwa saat ini sedang dilaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Umum 2024 sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka pencegahan pelanggaran sebagaimana amanat Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada Bupati Kebumen untuk memastikan tidak ada nama pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana Surat Bawaslu RI Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Himbauan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia (terlampir).

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


KETUA,
ARIF SUPRIYANTO, S.Sos
KETUA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. Ketua KPU Kabupaten Kebumen
3. Arsip



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Jakarta, 10 Agustus 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak/Ibu Gubernur Seluruh Indonesia; dan
3. Bapak/Ibu Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
- b. Melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan :
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 71/PM.00.00/K1/08/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

(Nama lengkap)